

Pelatihan Hukum Kepemilikan Lahan Terhadap Masyarakat di Kota Medan

Novi Juli Rosani Zulkarnain

¹universitas Darma Agung Medan

email: novizulkarnain2@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

28-10-2023

Disetujui :

21-11-2023

Dipublikasikan :

30-11-2023

ABSTRAK

Sistem Pendaftaran Tanah Elektronik di Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan partisipasi dalam proses pendaftaran tanah, pemahaman yang lebih baik tentang hak kepemilikan tanah, dan potensi penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan ekonomi. Diperlukan Kolaborasi Strategis, kolaborasi efektif antara Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah setempat sangat penting untuk menjamin kesuksesan program ini. Sinergi ini tidak hanya memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga mendukung implementasi program secara menyeluruh. Evaluasi Dampak Sosial yang Komprehensif Diperlukan, evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial diperlukan untuk menilai manfaat program secara menyeluruh, termasuk aspek ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Data dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan memberikan bukti manfaat program kepada berbagai pemangku kepentingan. Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan, pelatihan hukum harus bersifat berkelanjutan agar pemahaman masyarakat tetap terkini dan relevan dengan perubahan hukum atau kebijakan. Seminar dan lokakarya berkala dapat menjadi langkah efektif untuk menjaga pemahaman yang mendalam. Studi ini menggunakan dua metode pengumpulan data: wawancara dan analisis dokumen. Inisiatif pelatihan, termasuk seminar, lokakarya, dan sesi bimbingan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di Kota Medan tentang pentingnya hukum kepemilikan tanah. Kolaborasi strategis dengan otoritas pemerintah setempat ditekankan untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan memastikan implementasi program secara menyeluruh. Pemerintah setempat memainkan peran krusial dalam mendukung kesuksesan program. Program Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Kota Medan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah secara hukum. Kolaborasi dengan pemerintah setempat, evaluasi dampak sosial, dan pelatihan berkelanjutan adalah elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kepemilikan Tanah, Pelatihan Hukum

ABSTRACT

The Electronic Land Registration System in the city of Medan has had a positive impact on the community, such as increased participation in the land registration process, better understanding of land ownership rights, and the potential use of land certificates as economic collateral. Strategic Collaboration is Needed, effective collaboration between the National Land Agency and local government is crucial to ensure the success of the program. This synergy not only facilitates public access to information but also supports the comprehensive implementation of the program. Comprehensive Social Impact Evaluation is Required, a thorough evaluation of social impacts is necessary to assess the program's benefits comprehensively, including economic aspects and family well-being. Data from this evaluation can serve as a basis for continuous improvement and provide evidence of the program's benefits to various stakeholders. The Importance of Ongoing Training, legal training should be continuous to keep the public's understanding up-to-date and relevant to legal or policy changes. Periodic workshops and seminars can be an effective step in maintaining a deep understanding. The study employs two data collection methods: interviews and document analysis. Training initiatives, including seminars, workshops, and guidance sessions, aim to raise awareness in Medan City about the importance of land ownership laws. A strategic collaboration with local government authorities is emphasized to facilitate community access to information and ensure comprehensive program implementation. Local governments play a crucial role in supporting the program's success. The Electronic-Based Land Registration Program in the city of Medan has made a positive contribution to enhancing the community's understanding of land ownership rights and legal land registration. Collaboration with the local government, social impact evaluation, and ongoing training are key elements in ensuring the

sustainability and success of this program.

Keywords: *Land Registration, Land Ownership, Legal Training.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Sabajaya Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam konteks hukum, karena dapat menentukan eksistensi dan kelangsungan hubungan serta perbuatan hukum baik secara individu maupun dengan dampak terhadap pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), definisi tanah mencakup permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dalam rangka melindungi dan menjamin keberadaan serta kepemilikan tanah yang sangat penting, pemerintah menginisiasi sebuah program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik. PTSL Berbasis Elektronik adalah suatu inisiatif pendaftaran tanah yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2017.

Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik merujuk pada kegiatan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali, artinya tanah tersebut belum pernah didaftarkan hak atasnya. Proses pendaftaran melibatkan seluruh objek pendaftaran tanah di suatu wilayah desa/kelurahan di seluruh Indonesia, mencakup pengumpulan data fisik dan data yuridis. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam konteks wilayah negara, menjadi tempat di mana berbagai aktivitas kehidupan manusia berlangsung, seperti tempat tinggal, pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya (Kartiwi, 2020; Sudiro & Putra, 2021). Karakteristik tanah yang tidak bergerak dan stabil menjadikannya sebagai investasi yang menjanjikan, karena cenderung memiliki nilai jual yang terus meningkat. Keberlanjutan waktu juga menguatkan daya jual tanah sebagai aset tidak bergerak.

Van Vollenhoven menggambarkan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dengan istilah "beschikingsrecht," yang kemudian diterjemahkan sebagai hak ulayat atau hak pertuanan. Hak ulayat dapat dijelaskan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu di mana warganya dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kebutuhan kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Hak ini muncul dari hubungan turun temurun yang lahiriah dan batiniah antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, dan hubungan ini tidak terputus.

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan dari pemanfaatan tanah mencakup pembangunan rumah untuk disewakan, pendirian pusat ekonomi melalui pembangunan pertokoan, kegiatan pertanian, dan lain sebagainya. Konsep ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menunjukkan tujuan pengelolaan bumi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam konteks kepemilikan tanah, pentingnya keberlakuan hukum dalam kepemilikan tersebut menjadi faktor krusial. Tanah memiliki peran penting sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, lokasi pemakaman, dan sebagai bentuk perlindungan, menjadikannya aset yang sangat dicari dan diperlukan. Oleh karena itu, peningkatan nilai tanah memperkuat urgensi pembuatan dokumen kepemilikan, seperti sertifikat tanah dan izin pembangunan, untuk memberikan dasar hukum yang jelas. Dengan peraturan yang tegas, kepemilikan tanah dapat terlindungi dan diatur secara efektif. Langkah

ini juga dapat meningkatkan nilai investasi dan daya jual tanah, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan faktafakta tersebut, di mana tanah berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, lokasi pemakaman, dan bentuk perlindungan, tanah menjadi aset yang sangat diincar dan dibutuhkan. Pembangunan rumah sebagai kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan perumahan, menjadi prioritas utama. Nilai sewa atau harga pajak tanah yang terus meningkat menunjukkan bahwa keabsahan kepemilikan tanah perlu diakui secara resmi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Achmad, 2002; Sihombing, 2004).

Pelatihan hukum kepemilikan lahan di Kota Medan sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kota ini, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengalami transformasi yang signifikan dalam sektor industri, perdagangan, dan infrastruktur. Meskipun peluang pembangunan sangat besar, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan terkait kepemilikan lahan, termasuk konflik dan ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu, pelatihan hukum kepemilikan lahan menjadi esensial untuk memberdayakan masyarakat, memungkinkan mereka mengelola hak-hak tanah dengan optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendaftaran tanah merupakan langkah awal untuk mencatat bidang tanah yang belum pernah didaftarkan atau disertifikatkan sebelumnya, sesuai dengan peraturan pemerintah, terutama Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Proses ini memiliki signifikansi penting karena pendaftaran hak atas tanah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang tanggung jawab dan pihak yang berkewajiban terhadap tanah tersebut.

Hak melepaskan tanah oleh pemerintah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyediakan tanah kepada individu atau badan yang memiliki hak guna dan memenuhi kebutuhan tertentu, seperti hak milik, hak industri, hak guna bangunan, dan hak pakai hasil. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan penataan ruang sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya manusia, sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Penataan ruang mencakup proses penetapan aturan ruang dan gambaran ruang, termasuk pembuatan dan kepastian rencana ruang.

Dalam rangka mempermudah masyarakat umum memperoleh hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk Panitia PTSL. Panitia ini bertugas sebagai instansi pelayanan yang membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Sesuai dengan aturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017, program dipercepat untuk melaksanakan PTSL telah dirancang. PTSL merupakan aktivitas pemerintah di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara serentak dan berkesinambungan, serta menyelesaikan urusan tanah di berbagai wilayah.

Beberapa studi dan kegiatan serupa telah dilaksanakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Marsitingsih, Widodo, dan Susanti (2023) yang mengadakan pelatihan mengenai pengurusan kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah di Desa GandatapaSumbang, Kabupaten Banyumas, yang dibahas dalam prosiding Seminar Nasional LPPM UMP. Sementara itu, Devi dan Hutapea (2019) serta Riardo (2019) membahas aspek hukum terkait pendaftaran hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dan konversi hak atas tanah ulayat kaum menjadi hak milik melalui program PTSL di Kota Solok.

Selain itu, Suherman dan Imran (2020) membahas urgensi status kepemilikan hak atas tanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa, sementara Ekawati, Wardhani, dan Eka (2021) membahas prosedur peralihan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Referensireferensi ini terkait dengan tema pendaftaran hak atas tanah di Indonesia, mengupas beberapa aspek seperti analisis hukum terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui proyek PTSL, transformasi hak atas tanah adat menjadi hak milik melalui PTSL, signifikansi status kepemilikan hak atas tanah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pelatihan pengurusan kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah, serta prosedur peralihan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

Dalam konteks kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur pendaftaran hak atas tanah di Kota Medan, referensi di atas dapat menjadi panduan dalam menyusun materi sosialisasi dan pelatihan. Dalam situasi ini, inovasi atau kebaruan (novelti) dapat diambil sebagai pemahaman yang lebih mendalam tentang langkahlangkah pendaftaran hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta signifikansi kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan. Materi ini akan disosialisasikan dan diajarkan kepada masyarakat Kampung Buti. Selain itu, referensi tersebut juga dapat memberikan wawasan tentang potensi sengketa tanah dan strategi

penyelesaiannya, yang akan membantu masyarakat untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa tanah di masa mendatang.

Pertumbuhan Kota Medan sebagai kota metropolitan yang terus berkembang membawa perubahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang pesat. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai aspek hukum kepemilikan tanah, memungkinkan mereka untuk melindungi hak propertinya, mengelola tanah dengan bijaksana, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kota. Tujuan utama pelatihan adalah memberikan pengetahuan praktis dan relevan tentang hak kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Diharapkan pelatihan ini akan memberdayakan masyarakat Kota Medan, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Serta Program ini dijalankan dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, serta menyediakan perlindungan yang mutlak, aman, sederhana, adil, lancar, dan akuntabel sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan aturan kepada pemilik tanah, sehingga tanah dapat digunakan sebagai subjek hak tanggungan agunan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perolehan modal usaha bagi masyarakat, dan keseluruhan program ini merupakan bagian dari upaya reforma agraria.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di kota medan dimulai dengan melakukan Observasi Lapangan sebagai langkah awal untuk memperoleh masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan dan mengumpulkan data teknis. Selanjutnya, dilakukan Studi untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah mengenai persyaratan pendaftaran tanah. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Proses pendaftaran tanah dilakukan dengan mengembangkan materi dari Narasumber, Studi Kasus, dan Diskusi Kelompok. Pelatihan ini diselenggarakan melalui Seminar atau Workshop, Pendampingan, dan pelatihan pemahaman syarat-syarat pendaftaran tanah. Program Sosialisasi dan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Medan tentang pentingnya hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di kota medan. Peserta pelatihan melibatkan masyarakat Kampung dan aparat Kampung.

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik pertama yang diterapkan adalah studi dokumen, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan sengketa penelitian, seperti peraturan, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Medan. Selanjutnya, teknik wawancara digunakan untuk menggali data secara langsung dari wilayah yang akan diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, khususnya dalam konteks penelitian deskriptif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, semua data sekunder dan primer yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis. Data dikategorikan ke dalam tema dan pola, diklasifikasikan, dihubungkan satu sama lain, dan diinterpretasikan untuk memahami data dalam konteks sosial. Interpretasi dilakukan dari sudut pandang yang sedang diteliti, dengan memperhatikan kualitas data secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Hukum pada kegiatan pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di kota medan dimulai dengan melakukan koordinasi dan perolehan izin Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Internal DIPA Unmus. Persiapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dimulai dengan mengirim surat izin Pengabdian kepada masyarakat ke Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta izin pelaksanaan Kegiatan Pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di kota medan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat langsung berkomunikasi dengan Kepala Kampung Buti pada tanggal 14 Oktober 2023. Hasil diskusi dengan Kepala Kampung Buti menghasilkan kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah kota Medan.

Untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pertemuan setelah koordinasi awal, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2023. Pertemuan ini melibatkan

kepala kampung, sekretaris kampung, dan Bamuskam untuk membahas hasil koordinasi awal, menentukan materi sosialisasi, dan melakukan persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tim memberikan pembekalan kepada mahasiswa dan menugaskan tugas dan tanggung jawab untuk persiapan materi sosialisasi. Materi yang disampaikan saat sosialisasi adalah Sosialisasi dan Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah di Kota Medan, dilaksanakan di Kota Medan, dengan fokus pada pemahaman pentingnya pendaftaran hak atas tanah dan perencanaan, pelaksanaan, serta pelatihan mekanisme pendaftaran Hak atas Tanah.



Gambar 1. Penyampaian umum dari ketua tim mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di Kota Medan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berlangsung pada 21-22 Oktober 2023 di Halaman Kantor Kota Medan. Sosialisasi dimulai dengan penyampaian umum dari ketua tim mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di Kota Medan. Tim yang hadir melibatkan beberapa mahasiswa dan pegawai dari Kantor Badan Pertanahan memberikan pengarah awal mengenai pentingnya pengetahuan hukum dalam Sosialisasi dan Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah di Kota Medan. Dilanjutkan dengan sosialisasi oleh pemateri tentang Tata Cara Pendaftaran Hak atas Tanah di Kampung Buti. Kegiatan ini dilakukan di di Kota Medan dengan permintaan agar dilakukan di alam terbuka untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan nyaman bagi peserta, seperti sekretaris Kota Medan, bamuskam Kota Medan, dan masyarakat yang hadir. Materi yang disampaikan mencakup Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, dengan tujuan mengenalkan syarat dan prosedur tanah untuk pertama kali, permohonan pengukuran bidang tanah, pendaftaran tanah dan hak, serta menjelaskan pentingnya pendaftaran hak atas tanah dari segi ekonomi dan keabsahan hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan kepada masyarakat Kota Medan mengenai langkah-langkah sesuai peraturan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali. Hal ini bertujuan agar masyarakat kota Medan dapat memahami pentingnya pengakuan dan penegakan hak, terutama hak atas tanah, baik dari segi keabsahan hukum maupun keuntungan ekonominya yang dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah. Masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai hak kepemilikan lahan, termasuk dasar-dasar hukum, peraturan pendaftaran tanah, dan hak serta kewajiban pemilik tanah. Peserta mampu mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan lahan pribadi mereka. Dampak positif terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Masyarakat lebih aktif mencari informasi terkait dengan status kepemilikan tanah mereka.

Melalui pemahaman hukum yang lebih baik, potensi sengketa tanah dapat diperkirakan akan berkurang. Masyarakat mampu menghindari permasalahan hukum yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, upaya pemberdayaan masyarakat Kota Medan terkait dengan bagaimana memanfaatkan dukungan dari sistem masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi proses agar warga memiliki kesadaran diri untuk secara elektronik dan resmi mendaftarkan tanah yang mereka miliki.

Badan Pertanahan Nasional Kota Medan telah melakukan kegiatan penyuluhan yang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun masih ada sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami prosedur PTSL Berbasis Elektronik, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana terus berupaya membantu mereka dalam mengurus sertifikasi tanah melalui layanan tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, target sertifikasi hak atas tanah di Kota tersebut adalah 3600, namun jumlah pendaftar baru mencapai 2943 atau sekitar 81,75% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan belum mencapai target disebabkan oleh Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan, di mana beberapa masyarakat masih kurang antusias dalam mengurus pendaftaran tanah. Selain itu, mereka mengalami kendala dalam proses pengurusan pendaftaran tanah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan perlu memberikan penyuluhan lebih lanjut mengenai program PTSL Berbasis Elektronik agar masyarakat lebih memahami pentingnya layanan ini dalam meleagalkan hak atas tanah mereka. Diperlukan juga pengawasan dan kontrol terhadap sarana dan prasarana yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang efektif terkait sertifikasi tanah kepada masyarakat.

Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan umum berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian target dari pelayanan PTSL Berbasis Elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia dan Peralatan yang terbatas. Dalam mengatasi keterbatasan ini, Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Berbasis Elektronik memperbolehkan penggunaan jasa Pihak Ketiga, baik dalam bentuk partisipasi Masyarakat maupun Pihak Swasta, terutama dalam kegiatan pengukuran. Namun, hasil pengukuran masih belum memenuhi harapan, dan terdapat sertifikat produk PTSL Berbasis Elektronik yang digugat karena tumpang tindih dengan sertifikat yang sudah terbit sebelumnya. Selain itu, masih banyak aparatur di tingkat kelurahan atau desa yang kurang memahami kondisi lapangan, sehingga beberapa di antaranya tidak mengetahui kondisi wilayah tersebut.

Mekanisme pelayanan PTSL Berbasis Elektronik terbagi antara back office dan front office. Back office terkait dengan satuan tugas fisik, sementara front office berkaitan dengan satuan yuridis dan administrasi. BPN Kota Medan menerapkan mekanisme pelayanan ini dengan membagi pegawai menjadi satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi. Proses pemberdayaan masyarakat dalam program PTSL Berbasis Elektronik di Kota Medan diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL Berbasis Elektronik. Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018.

Fasilitas sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana memiliki peran yang krusial dalam aktivitas pelayanan publik. BPN Kota Medan berusaha menyediakan peralatan secara mandiri untuk mendukung pelayanan PTSL Berbasis Elektronik, dan mereka bekerja sama dengan pihak desa dalam menyediakan lokasi kantor sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang digunakan termasuk 6 komputer untuk pengisian pendaftaran PTSL Berbasis Elektronik, ruang tunggu dengan fasilitas WIFI dan pendingin udara, loket pelayanan, serta kebutuhan ATK. BPN Kota Medan juga menggunakan anggaran sendiri untuk memenuhi kebutuhan ATK. Program pelatihan tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengelola dan melindungi hak kepemilikan tanah mereka sendiri. Terbentuknya kelompok-kelompok kecil atau forum diskusi yang terus berkomunikasi untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait kepemilikan lahan.



Gambar 2 Pemberdayaan Masyarakat

Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan dengan keuntungan lain bagi pemerintah adalah mempermudah pengintegrasian data pertanahan, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan bermutu tinggi untuk digunakan sebagai sumber informasi bagi pembuat kebijakan, termasuk pemerintah daerah. Program PTSL tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah (reforma agraria), tetapi sertifikat tanah juga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai jaminan dan memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Sertifikat tanah dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan usaha dari bank atau lembaga keuangan lainnya (reformasi akses), serta digunakan sebagai tanggung jawab patrimonial untuk melunasi hutang yang sah. Hasil positif dari pelatihan menunjukkan pentingnya memberikan pelatihan hukum secara berkelanjutan. Workshop atau seminar periodik dapat diadakan untuk menjaga pemahaman masyarakat tetap terkini.

Untuk memastikan kesuksesan program pendaftaran tanah, kolaborasi strategis dengan pemerintah setempat menjadi langkah krusial. Sinergi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi seputar program dan prosedur pendaftaran tanah, dengan harapan pemerintah lokal turut mendukung pelaksanaan program serta memfasilitasi aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan modul edukasi secara berkelanjutan menjadi strategi penting untuk menjawab perubahan dalam hukum atau kebijakan terkait kepemilikan tanah. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan aktual masyarakat.



Gambar 3 Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Lokal

Langkah selanjutnya mencakup evaluasi dampak sosial yang komprehensif, dimana penilaian tersebut tidak hanya memfokuskan pada aspek ekonomi tetapi juga merangkul kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Data dari evaluasi ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan sebagai bukti manfaat program kepada berbagai pihak berkepentingan. Penguatan jaringan komunitas yang terbentuk selama pelatihan menjadi strategi terakhir. Dengan memperkuat komunikasi di dalam jaringan, diharapkan masyarakat dapat terus saling mendukung dan memberdayakan satu

sama lain dalam mengatasi tantangan terkait kepemilikan tanah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan program pendaftaran tanah dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang kepemilikan lahan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas hukum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di kota medan dan diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik di Kota Medan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang signifikan. Pentingnya Pemahaman Hukum Kepemilikan Tanah, dengan program pelatihan hukum kepemilikan lahan terhadap masyarakat di Kota Medan telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kepemilikan tanah, peraturan pendaftaran tanah, dan hak serta kewajiban pemilik tanah.

Ini menciptakan kesadaran akan kepentingan pendaftaran tanah secara hukum dan ekonomi. Peran Strategis Pemerintah Lokal diadakan Kolaborasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dan pemerintah setempat sangat penting dalam memfasilitasi pelaksanaan program. Sinergi ini mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, sementara dukungan pemerintah lokal mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh.

Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan, pelatihan hukum harus bersifat berkelanjutan untuk menjaga pemahaman masyarakat tetap terkini dan relevan dengan perubahan hukum atau kebijakan. Workshop dan seminar periodik dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Dampak Positif Terhadap Masyarakat: Program PTSL Berbasis Elektronik memiliki dampak positif, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Sertifikat tanah menjadi jaminan yang penting, memberikan manfaat ekonomi dan kepastian hukum yang signifikan.

Keterbatasan dan Tantangan: Meskipun terdapat kesuksesan dalam beberapa aspek, program masih dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya antusiasme beberapa masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah dan kendala teknis terkait aplikasi elektronik. Evaluasi dan Penguatan Jaringan: Evaluasi dampak sosial yang komprehensif perlu dilakukan untuk mengukur manfaat program secara menyeluruh. Penguatan jaringan komunitas yang terbentuk selama pelatihan menjadi strategi penting untuk saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain.

Melalui pemahaman hukum yang lebih baik dan keikutsertaan aktif masyarakat, program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada stabilitas hukum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Dengan memperbaiki kendala yang diidentifikasi dan melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat, program ini dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri Wulandari, N. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Prayogi, Y. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 32-47.
- Alputila, M. J., & Mote, H. H. F. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kampung Buti. *Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 28-33.
- Harahap, S. M., & Imsar, I. (2023). Pengaruh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Tegalsari Mandala II Kota Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 539-549.
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Community Service Journal*, 2, 90-101.

- Herlon, M., Khairunnas, K., Ridho, Z., & Rahayu, W. S. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, 25(1), 109-122.
- Achmad, A. (2002). *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Devi, R. S., & Hutapea, M. M. (2019). Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran hak atas tanah melalui proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(1), 47-86.
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., & Eka, D. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Community Service Journal*, 2, 90-101.
- Indonesia Atas Tanah Indonesia. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144)*. Ganung Lawu.
- Kartiwi, M. (2020). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 35-47.
- Marsitiningih, M., Widodo, S., & Susanti, R. (2023, January). Pelatihan Pengurusan Kepemilikan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Gandatapa–Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP*, 4, 258-263.
- Riardo, R. (2019). Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok. *Soumatera Law Review*, 2(2), 193-206.
- Sihombing, B. F. (2004). *Evolusi kebijakan pertanahan dan hukum tanah indonesia*. PT Toko Gunung Agung. Tbk. Jakarta.
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22-28.
- Suherman, S., & Imran, A. (2020). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 1(1), 99-116